



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Sinuraya
2. Tempat lahir : Marike
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pekan Marike Desa Kutambaru Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 138/Pid.B/2016/PN STB tanggal 24 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2016/PN STB tanggal 24 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI SINURAYA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SINURAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. JUNARDI GINTING;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING;
 - 2 (dua) buah kartu kredit Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil An. JABAT SURBAKTI;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An.PT.Bank BRI;1(satu) Sim A;
 - 1 (satu) lembar Sim C An. JUNARDI GINTING;
 - 1 (satu) lembar KTP An. JUNARDI GINTING;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban JUNARDI GINTING;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa HERI SINURAYA pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 03.30 Wib di Dusun Gotong Royong Desa Kutambaru Kec. Kutabaru Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu "œ, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 03.00 Wib (Dini hari) terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki bermaksud hendak mengintip RIPKA (Istri Korban JUNARDI GINTING) yang sedang tidur yang berjarak ± 400 (Empat ratus) Meter dari rumah terdakwa, pada waktu tiba dirumah RIPKA, terdakwa berusaha mengintip RIPKA melalui pentilasi/jendela kamar RIPKA, pada waktu tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet yang terletak diatas lemari kamar RIPKA sehingga timbul niat terdakwa mengambil dompet tersebut, lalu terdakwa memanjat tembok pagar yang tingginya ± 1,5 (satu setengah) Meter kemudian terdakwa merusak dengan cara mengoyak kawat nyamuk pentilasi jendela kemudian memasukkan tangan kanan dari lobang pentilasi tersebut dan merogoh 1 (satu) buah dompet yang berada diatas lemari kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi setelah sampai dirumah terdakwa buka ternyata dompet tersebut berisi uang kontan sebesar Rp 1.395.000.- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Kartu ATM BRI An. JUNARDI GINTING sebanyak 2 (dua) Buah, Kartu ATM Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING sebanyak 1 (satu) Buah, Kartu Kredit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING sebanyak 2 (dua) Buah, 1 (satu) Lembar STNK Mobil An. JABAT SURBAKTI, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor An. PT.Bank BRI, SIM A dan C An. JUNARDI GINTING dan 1 (satu) Lembar KTP An. JUNARDI GINTING, lalu pada pagi harinya terdakwa pergi ke Dusun Halban Desa Kutambaru dengan maksud kerumah teman terdakwa yang bernama DUDIK dan saat itulah terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet yang uangnya sudah terdakwa ambil ke parit Perkebunan PT.LNK Kebun Marike dan teman terdakwa yang DUDIK mengetahui hal itu sehingga pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JUNAIDI GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junardi Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 03.00 Wib, sekembali dari Brastagi, saksi meletakkan dompet milik saksi yang berisi uang kontan sebanyak Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 2 (dua) buah kartu kredit Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) lembar STNK Mobil An. JABAT SURBAKTI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An.PT.Bank BRI;1(satu) Sim A, 1 (satu) lembar Sim C An. JUNARDI GINTING dan 1 (satu) lembar KTP An. JUNARDI GINTING di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur milik saksi di Dusun Gotong Royong Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa kecapekan saksi langsung istirahat setelah bangun tidur selama satu harian saksi berada di rumah dan tidak memperhatikan dompet tersebut, tiba pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib ketika hendak berangkat kerja saksi bermaksud mengambil dompet itu kembali ternyata dompet yang akan saksi ambil sudah tidak ada ditempatnya dan saksi melihat kawat ventilasi jendela sudah rusak di koyak orang sehingga saksi merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Salapian;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui yang mengambil dompet tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa mengambil dompet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ripka Br. Perangin-angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 03.00 Wib, sekembali dari Brastagi, saksi bersama saksi Junardi Ginting meletakkan dompet miliknya yang berisi uang kontan sebanyak Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 2 (dua) buah kartu kredit Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) lembar STNK Mobil An. JABAT SURBAKTI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An. PT. Bank BRI, 1(satu) Sim A, 1 (satu) lembar Sim C An. JUNARDI GINTING dan 1 (satu) lembar KTP An. JUNARDI GINTING di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur milik saksi di Dusun Gotong Royong Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib ketika hendak berangkat kerja saksi Junardi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting bermaksud mengambil dompet tersebut akan tetapi ternyata tidak ada di tempatnya ;

- Bahwa saksi melihat kawat ventilasi jendela sudah rusak ;
- Bahwa kemudian saksi Junardi Ginting melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salapian;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui yang mengambil dompet tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Junardi Ginting mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Junardi Ginting tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa mengambil dompet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Mazmur Perangin-angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib, saat saksi berada di gudang sawit yang berhadapan dengan rumah milik saksi Junardi Ginting, saksi didatangi oleh saksi Junardi Ginting dan memberitahukan kalau dirinya kehilangan sebuah dompet dari dalam kamar milik saksi Junardi Ginting yang berisikan uang kontan sebanyak Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 2 (dua) buah kartu kredit Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) lembar STNK Mobil An. JABAT SURBAKTI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An. PT. Bank BRI, 1 (satu) Sim A, 1 (satu) lembar Sim C An. JUNARDI GINTING dan 1 (satu) lembar KTP An. JUNARDI GINTING;
- Bahwa kemudian saksi Junardi Ginting melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salapian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 ketika Polisi melakukan penyelidikan, diperoleh informasi bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang dompet ke parit perkebunan sehingga Terdakwa diamankan dan disuruh untuk mengambil dompet tersebut;

- Bahwa ternyata dompet tersebut adalah milik saksi Junardi Ginting yang diambil Terdakwa dari dalam kamar saksi Junardi Ginting;
- Bahwa saksi Junardi Ginting tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dan akibatnya saksi Junardi Ginting mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Dermawan Ginting Alias Obama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib, saat Junardi Ginting memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya kehilangan sebuah dompet dari dalam kamar milik saksi Junardi Ginting yang berisikan uang kontan sebanyak Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 2 (dua) buah kartu kredit Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) lembar STNK Mobil An. JABAT SURBAKTI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An. PT. Bank BRI, 1 (satu) Sim A, 1 (satu) lembar Sim C An. JUNARDI GINTING dan 1 (satu) lembar KTP An. JUNARDI GINTING;
- Bahwa kemudian saksi Junardi Ginting melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salapian ;
- Bahwa saksi Junardi Ginting tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dan akibatnya saksi Junardi Ginting mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi Junardi Ginting yang berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter hendak mengintip saksi Ripka (isteri saksi Junardi Ginting) yang sedang tidur;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Junardi Ginting, Terdakwa berusaha mengintip saksi Ripka melalui pentilasi/jendela kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet yang terletak di atas lemari kamar sehingga timbul niat Terdakwa mengambil dompet tersebut, lalu Terdakwa memanjat tembok pagar yang tingginya $\pm 1,5$ (satu setengah) meter lalu merusak dengan cara mengoyak kawat nyamuk pentilasi jendela kemudian memasukkan tangan kanan dari lobang pentilasi tersebut dan merogoh 1 (satu) buah dompet yang berada diatas lemari kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka dompet yang ternyata berisi uang kontan sebesar Rp 1.395.000.- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Kartu ATM BRI An. JUNARDI GINTING sebanyak 2 (dua) Buah, Kartu ATM Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING sebanyak 1 (satu) Buah, Kartu Kredit Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING sebanyak 2 (dua) Buah, 1 (satu) Lembar STNK Mobil An. JABAT SURBAKTI, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor An. PT.Bank BRI, SIM A dan C An. JUNARDI GINTING dan 1 (satu) Lembar KTP An. JUNARDI GINTING;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang dari dalam dompet tersebut dan pagi harinya Terdakwa pergi ke Dusun Halaban Desa Kutambaru kemudian membuang dompet tersebut ke parit Perkebunan PT. LNK Kebun Marike ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Junardi Ginting untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet;
2. 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. JUNARDI GINTING;
3. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING;
4. 2 (dua) buah kartu kredit Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING;
5. 1 (satu) lembar STNK Mobil An. JABAT SURBAKTI;
6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An.PT.Bank BRI;1(satu) Sim A;
7. 1 (satu) lembar Sim C An. JUNARDI GINTING;
8. 1 (satu) lembar KTP An. JUNARDI GINTING;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Junardi Ginting kehilangan sebuah dompet yang berisi uang kontan sebanyak Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 2 (dua) buah kartu kredit Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) lembar STNK Mobil An. JABAT SURBAKTI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An. PT. Bank BRI, 1 (satu) Sim A, 1 (satu) lembar Sim C An. JUNARDI GINTING dan 1 (satu) lembar KTP An. JUNARDI GINTING dari dalam kamar rumah milik saksi Junardi Ginting yang berada di Dusun Gotong Royong Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Junardi Ginting meletakkan dompet tersebut di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur, karena merasa kecapekan sepulang dari Brastagi saksi bersama isterinya saksi Ripka Br Sembiring langsung istirahat lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib, ketika hendak berangkat kerja satidak ada lagi di tempatnya kemudian saksi Junardi Ginting melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salapian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengambil dompet tersebut adalah Terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi Junardi Ginting yang berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter hendak mengintip saksi Ripka (isteri saksi Junardi Ginting) yang sedang tidur, setelah tiba di rumah saksi Junardi Ginting, Terdakwa berusaha mengintip saksi Ripka melalui pentilasi/jendela kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet yang terletak di atas lemari kamar sehingga timbul niat Terdakwa mengambil dompet tersebut, lalu Terdakwa memanjat tembok pagar yang tingginya $\pm 1,5$ (satu setengah) meter lalu merusak dengan cara mengoyak kawat nyamuk pentilasi jendela kemudian memasukkan tangan kanan dari lobang pentilasi tersebut dan merogoh 1 (satu) buah dompet yang berada diatas lemari kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi ;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil uang kontan kemudian membuang dompet tersebut ke parit perkebunan PT. LNK Marike ;
- Bahwa benar saksi Junardi Ginting tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dan saksi Junardi Ginting mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Heri Sinuraya, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Heri Sinuraya adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa 1 (satu) buah dompet milik saksi Junardi Ginting yang berisi uang kontan sebanyak Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 2 (dua) buah kartu kredit Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) lembar STNK Mobil An. JABAT SURBAKTI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An. PT. Bank BRI, 1 (satu) Sim A, 1 (satu) lembar Sim C An. JUNARDI GINTING dan 1 (satu) lembar KTP An. JUNARDI GINTING dari dalam kamar tidur rumah milik saksi Junardi Ginting yang berada di Dusun Gotong Royong Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan bahwa barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi Junardi Ginting, atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula dompet tersebut berada di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur saksi Junardi Ginting dengan kata lain berada dalam penguasaan saksi Junardi Ginting selaku pemiliknya kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya untuk dimiliki;

Bahwa saksi Junardi Ginting tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Junardi Ginting mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil dompet tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 03.00 Wib dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi Junardi Ginting yang berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter hendak mengintip saksi Ripka (isteri saksi Junardi Ginting) yang sedang tidur, setelah tiba di rumah saksi Junardi Ginting, Terdakwa berusaha mengintip saksi Ripka melalui pentilasi/jendela kamar dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet yang terletak di atas lemari kamar sehingga timbul niat Terdakwa mengambil dompet tersebut, lalu Terdakwa memanjat tembok pagar yang tingginya $\pm 1,5$ (satu setengah) meter lalu merusak dengan cara mengoyak kawat nyamuk pentilasi jendela kemudian memasukkan tangan kanan dari lobang pentilasi tersebut dan merogoh 1 (satu) buah dompet yang berada diatas lemari kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 2 (dua) buah kartu kredit Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING, 1 (satu) lembar STNK Mobil An. JABAT SURBAKTI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An. PT. Bank BRI; 1 (satu) Sim A, 1 (satu) lembar Sim C An. JUNARDI GINTING dan 1 (satu) lembar KTP An. JUNARDI GINTING, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Junardi Ginting maka dikembalikan kepada saksi Junardi Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Junardi Ginting;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sinuraya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. JUNARDI GINTING;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING;
 - 2 (dua) buah kartu kredit Bank Mandiri An. JUNARDI GINTING;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil An. JABAT SURBAKTI;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An.PT.Bank BRI;1(satu) Sim A;
 - 1 (satu) lembar Sim C An. JUNARDI GINTING;
 - 1 (satu) lembar KTP An. JUNARDI GINTING;Dikembalikan kepada saksi Junardi Ginting;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H., Edy Siong, S., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puryanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)